Vol. 16 No. 3 (2026): Lex Crimen
Jurnal Fakultas Hukum Unsrat

TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS ATAS PENERBITAN *COVERNOTE* DALAM PROSES PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN[1]

Oleh:
Semuel Jeremy Marentek[2]
Anna S. Wahongan[3]
Sarah D.L. Roeroe[4]

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik penerbitan *covernote* oleh notaris dalam proses pembebanan Hak Tanggungan yang hingga saat ini belum memiliki pengaturan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. *Covernote* merupakan surat keterangan yang diterbitkan oleh notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang menerangkan bahwa proses pengikatan jaminan dan pendaftaran Hak Tanggungan masih dalam tahap penyelesaian. Dalam praktik perbankan, *covernote* sering digunakan sebagai dasar pertimbangan pencairan kredit sebelum proses pembebanan Hak Tanggungan selesai secara sempurna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum penerbitan *covernote* serta tanggung jawab hukum notaris atas penerbitannya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji kedudukan hukum *covernote* dalam proses pembebanan Hak Tanggungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan *covernote* tidak menimbulkan lahirnya Hak Tanggungan maupun kedudukan preferen bagi kreditur karena *covernote* bukan merupakan akta autentik dan tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana Akta Pemberian Hak Tanggungan atau Sertipikat Hak Tanggungan. Meskipun demikian, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban perdata apabila memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Selain itu, notaris juga dapat dikenakan tanggung jawab administratif, bahkan pidana dalam keadaan tertentu apabila terdapat unsur kesengajaan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, notaris perlu menerapkan prinsip kehati-hatian, kecermatan, dan profesionalitas dalam menerbitkan *covernote*. Selain itu, diperlukan pengaturan yang lebih tegas mengenai kedudukan hukum dan batas tanggung jawab notaris agar tercipta kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembebanan Hak Tanggungan.

Kata Kunci: Covernote, Notaris, Hak Tanggungan, Tanggung Jawab Hukum, Kepastian Hukum.

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010500
[3] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam setiap tindakan hukum, termasuk dalam kegiatan perkreditan yang menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi.[5] Dalam praktik perbankan, pemberian kredit umumnya disertai jaminan berupa Hak Tanggungan atas tanah yang memberikan kedudukan preferen kepada kreditur apabila debitur wanprestasi. Namun, Hak Tanggungan tidak lahir secara otomatis, melainkan harus melalui proses pembebanan dan pendaftaran sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Dalam praktiknya, sering terjadi keadaan di mana pencairan kredit harus segera dilakukan sementara proses pendaftaran Hak Tanggungan belum selesai. Untuk mengatasi kondisi tersebut, notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kerap menerbitkan *covernote* yang menerangkan bahwa proses pengikatan jaminan dan pendaftaran Hak Tanggungan masih dalam tahap penyelesaian. *Covernote* kemudian digunakan oleh bank sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam mencairkan kredit kepada debitur.

Meskipun demikian, keberadaan *covernote* hingga saat ini belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. *Covernote* juga bukan merupakan akta autentik dan tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) maupun Sertipikat Hak Tanggungan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian mengenai kedudukan hukum *covernote* serta batas tanggung jawab notaris apabila di kemudian hari timbul kerugian akibat informasi yang termuat dalam *covernote* tersebut.

Permasalahan ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Mks, yang menegaskan bahwa *covernote* tidak dapat dijadikan dasar lahirnya Hak Tanggungan maupun memberikan kedudukan preferen kepada kreditur.[6] Putusan tersebut menunjukkan adanya risiko hukum dalam penggunaan *covernote* sebagai dasar pencairan kredit.

Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai akibat hukum penerbitan *covernote* serta tanggung jawab hukum notaris atas penerbitannya guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak dalam proses pembebanan Hak Tanggungan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum atas penerbitan *covernote* dalam proses pembebanan hak tanggungan?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum notaris atas penerbitan *covernote* dalam proses pembebanan hak tanggungan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum melalui studi kepustakaan.

[5] UUD NRI Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

[6] Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Mks.

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum notaris atas penerbitan *covernote* dalam proses pembebanan Hak Tanggungan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan dan mengkaji bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian.

PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum atas Penerbitan *Covernote* dalam Proses Pembebanan Hak Tanggungan

Covernote merupakan surat keterangan yang lazim diterbitkan oleh notaris atau PPAT untuk menerangkan bahwa suatu proses hukum tertentu masih dalam tahap penyelesaian. Dalam praktik perbankan, *covernote* sering digunakan sebagai dasar administratif sebelum proses pengikatan jaminan dan pendaftaran Hak Tanggungan selesai dilakukan. Namun demikian, hingga saat ini tidak terdapat pengaturan khusus yang secara tegas mengatur kedudukan hukum *covernote* dalam peraturan perundang-undangan.[7]

Secara yuridis, kewenangan notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mencantumkan kewenangan untuk menerbitkan *covernote* sebagai akta autentik.[8] Oleh karena itu, *covernote* tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana akta autentik dan hanya berkedudukan sebagai surat keterangan biasa yang bersifat administratif.[9]

Penggunaan *covernote* dapat menimbulkan hubungan kepercayaan antara notaris dan bank sebagai kreditur. Akan tetapi, keberadaan *covernote* tidak dapat dijadikan dasar lahirnya Hak Tanggungan maupun memberikan kedudukan preferen kepada kreditur.[10] Menurut Undang-Undang Hak Tanggungan, Hak Tanggungan baru lahir setelah didaftarkan pada Kantor Pertanahan dan dicatat dalam Buku Tanah Hak Tanggungan.[11] Dengan demikian, *covernote* tidak dapat menggantikan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) maupun Sertipikat Hak Tanggungan.

Apabila informasi yang dimuat dalam *covernote* tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan menimbulkan kerugian, notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban berdasarkan ketentuan Pasal 1365

[7] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm. 126.

[8] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris; Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2017, hlm. 54.

[9] G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 2013, hlm. 49.

[10] Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 118.

[11] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Pasal 13.

KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum.[12] Selain itu, bank berpotensi kehilangan kedudukan sebagai kreditur preferen apabila kredit dicairkan sebelum Hak Tanggungan terdaftar secara sempurna.[13]

Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Mks, di mana kredit telah dicairkan berdasarkan *covernote*, tetapi Hak Tanggungan belum terdaftar ketika debitur melakukan wanprestasi. Akibatnya, bank mengalami kesulitan dalam mengeksekusi objek jaminan.[14] Dalam pertimbangannya, majelis hakim menegaskan bahwa *covernote* bukan akta autentik dan tidak dapat dijadikan dasar lahirnya Hak Tanggungan.[15]

Dari perspektif tanggung jawab profesi, notaris wajib bertindak jujur, cermat, dan penuh kehati-hatian dalam menerbitkan *covernote*. Kelalaian dalam memverifikasi informasi dapat menimbulkan tanggung jawab perdata berupa ganti rugi.[16] Selain itu, notaris juga dapat dikenai sanksi administratif apabila terbukti melanggar ketentuan jabatan atau kode etik profesi.[17]

Ketiadaan pengaturan khusus mengenai *covernote* juga menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak adanya kejelasan mengenai fungsi dan kekuatan mengikatnya.[18] Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan yang lebih tegas guna memberikan kepastian hukum bagi notaris, perbankan, dan pihak-pihak yang berkepentingan.[19] Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa *covernote* tidak melahirkan Hak Tanggungan, tidak memberikan hak preferen maupun kekuatan eksekutorial kepada kreditur, tetapi tetap dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab perdata dan administratif bagi notaris apabila diterbitkan secara tidak cermat atau memuat keterangan yang tidak benar.[20]

B. Tanggung Jawab Hukum Notaris atas Penerbitan *Covernote* dalam Proses Pembebanan Hak Tanggungan

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan menjalankan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak jujur, mandiri, saksama, dan penuh tanggung jawab karena setiap produk hukum yang diterbitkannya menjadi dasar kepercayaan masyarakat maupun lembaga keuangan.[21] Salah satu dokumen yang sering diterbitkan dalam praktik perbankan adalah

[12] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

[13] J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 213.

[14] Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Mks.

[15] *Ibid.*

[16] Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2017, hlm. 72.

[17] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 85.

[18] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 53.

[19] Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 95

[20] Rini Herlina, "Kedudukan Hukum *Covernote* Notaris dalam Perjanjian Kredit Perbankan," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 214.

[21] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm. 32.

covernote, yaitu surat keterangan yang menjelaskan bahwa proses pengikatan jaminan atau pendaftaran Hak Tanggungan masih dalam tahap penyelesaian.[22]

Meskipun *covernote* bukan merupakan akta autentik, notaris tetap bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang dimuat di dalamnya. Setiap keterangan yang dicantumkan harus didasarkan pada fakta dan kondisi hukum yang sebenarnya.[23] Apabila notaris memberikan informasi yang keliru atau menyesatkan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka notaris dapat dimintakan pertanggung-jawaban hukum.[24]

Tanggung jawab perdata notaris atas penerbitan *covernote* didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum.[25] Selain itu, tanggung jawab dapat timbul akibat kelalaian profesional apabila notaris tidak melakukan verifikasi secara memadai sebelum menerbitkan *covernote*.[26] Dalam kondisi tersebut, pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap notaris.

Permasalahan tersebut terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Mks. Dalam perkara tersebut, bank mencairkan kredit berdasarkan *covernote* yang diterbitkan notaris, namun Hak Tanggungan ternyata belum terdaftar ketika debitur wanprestasi. Akibatnya, bank kehilangan kedudukan sebagai kreditur preferen dan mengalami kesulitan dalam mengeksekusi objek jaminan.[27] Majelis hakim menegaskan bahwa *covernote* bukan akta autentik dan tidak dapat disamakan dengan APHT maupun Sertipikat Hak Tanggungan.[28] Namun demikian, hakim tetap membuka kemungkinan adanya tanggung jawab hukum notaris apabila terbukti terdapat kelalaian dalam penerbitannya.[29]

Selain tanggung jawab perdata, notaris juga dapat dikenai tanggung jawab administratif apabila melanggar kewajiban jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Bentuk sanksinya dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan tidak hormat.[30] Dalam keadaan tertentu, tanggung jawab pidana juga dapat timbul apabila notaris dengan sengaja mencantumkan keterangan palsu atau menggunakan dokumen yang diketahuinya tidak benar dalam penerbitan *covernote*.[31]

[22] G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 2013, hlm. 51.

[23] Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Cambridge: Harvard University Press, 1945, hlm. 95.

[24] Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 118.

[25] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

[26] Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik,* Bandung: Refika Aditama, 2017, hlm. 73.

[27] Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Mks.

[28] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1868; Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Mks.

[29] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 563

[30] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 85.

[31] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 165.

Pada prinsipnya, tanggung jawab notaris dibatasi pada tindakan yang berada dalam ruang lingkup kewenangannya.[32] Oleh karena itu, notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas hambatan yang berada di luar kendalinya, seperti keterlambatan administrasi pada Kantor Pertanahan, sepanjang notaris telah melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan hukum dan standar profesi.[33]

Ketiadaan pengaturan khusus mengenai *covernote* menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kedudukan, fungsi, dan batas tanggung jawab notaris dalam penerbitannya.[34] Kondisi ini juga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran antara notaris dan perbankan mengenai fungsi hukum *covernote*.[35] Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai definisi, kedudukan hukum, syarat penerbitan, serta batas tanggung jawab notaris untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.[36]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tanggung jawab hukum notaris atas penerbitan *covernote* dapat berupa tanggung jawab perdata, administratif, dan dalam keadaan tertentu tanggung jawab pidana. Pertanggungjawaban tersebut lahir apabila terdapat kesalahan, kelalaian, atau penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan *covernote*. Sebaliknya, apabila notaris telah bertindak sesuai ketentuan hukum, kode etik profesi, dan prinsip kehati-hatian, maka notaris berhak memperoleh perlindungan hukum atas tindakan yang dilakukannya.[37]

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerbitan *covernote* oleh notaris dalam proses pembebanan Hak Tanggungan tidak menimbulkan akibat hukum berupa lahirnya Hak Tanggungan maupun kedudukan kreditur sebagai kreditur preferen. *Covernote* hanya merupakan surat keterangan yang menjelaskan bahwa proses pengikatan jaminan dan pendaftaran Hak Tanggungan sedang berlangsung, sehingga tidak dapat disamakan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) maupun Sertipikat Hak Tanggungan. Apabila kredit dicairkan hanya berdasarkan *covernote* dan kemudian Hak Tanggungan tidak terdaftar secara sempurna, maka kreditur berpotensi kehilangan hak preferennya serta mengalami kesulitan dalam melakukan eksekusi jaminan.
2. Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum apabila dalam penerbitan *covernote* terbukti melakukan kesalahan, kelalaian, atau memberikan keterangan

[32] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2007, hlm. 72.

[33] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 77.

[34] Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 37.

[35] Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011, hlm. 52.

[36] Rini Herlina, "Kedudukan Hukum *Covernote* Notaris dalam Perjanjian Kredit Perbankan," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 214.

[37] Dwi Prasetyo, "Tanggung Jawab Notaris atas Penerbitan *Covernote* dalam Praktik Perbankan," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm. 96.

yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Bentuk tanggung jawab tersebut dapat berupa tanggung jawab perdata, administratif, dan dalam keadaan tertentu dapat berkembang menjadi tanggung jawab pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, notaris wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, kecermatan, dan profesionalitas dalam menerbitkan *covernote* agar tidak menimbulkan risiko hukum bagi para pihak.

B. Saran

1. Pemerintah bersama organisasi profesi notaris dan instansi terkait perlu membentuk pengaturan yang lebih tegas mengenai kedudukan, fungsi, bentuk, serta batas tanggung jawab notaris dalam penerbitan *covernote*. Pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya perbedaan penafsiran dalam praktik kenotariatan maupun perbankan.
2. Notaris dan lembaga perbankan harus lebih berhati-hati dalam menggunakan *covernote* sebagai dasar pendukung proses kredit. Pencairan kredit sebaiknya tetap didasarkan pada terpenuhinya syarat hukum pembebanan Hak Tanggungan, sehingga risiko kerugian akibat belum sempurnanya jaminan dapat diminimalkan dan kepastian hukum bagi para pihak dapat lebih terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adjie, Habib. Hukum Notaris Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2015.

Adjie, Habib. Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris. Bandung: Refika Aditama, 2017.

Adjie, Habib. Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris. Bandung: Refika Aditama, 2017.

Adjie, Habib. Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik. Bandung: Refika Aditama, 2017.

Budiono, Herlien. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 2007.

Hadjon, Philipus M., dan Tatiek Sri Djatmiati. Argumentasi Hukum. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana, 2018.

Kelsen, Hans. General Theory of Law and State. Cambridge: Harvard University Press, 1945.

Lumban Tobing, G.H.S. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga, 2013.

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

Salim HS. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.

Salim HS. Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta). Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Satrio, J. Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Sjaifurrachman, dan Habib Adjie. Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta. Bandung: Mandar Maju, 2011.

Tan Thong Kie. Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2013.

B. Jurnal

Herlina, Rini. "Kedudukan Hukum Covernote Notaris dalam Perjanjian Kredit Perbankan." Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol. 5, No. 2, 2021.

Prasetyo, Dwi. "Tanggung Jawab Notaris atas Penerbitan Covernote dalam Praktik Perbankan." Jurnal RechtsVinding, Vol. 11, No. 1, 2022.

Simatupang, Taufik H. "Kedudukan Covernote Notaris dalam Praktik Perbankan dan Pembebanan Hak Tanggungan." Jurnal RechtsVinding, Vol. 10, No. 3, 2021.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Mks.